



PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2017/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara **harta bersama** dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Etty Yulianti Nakka, S.E, umur 41 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat kediaman di Jl. Pongsimping (samping Toko Bangunan Mega Perkasa), Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, Sulawesi Selatan dalam hal ini diwakili oleh Agus Melas, SH.,MH & Sulifikar HR, S.H adalah Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum dari kantor Advokat "TO BAJI" beralamat di Jalan Batara Guru No. 58 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Register Nomor 72/P/SKH/2017/PA Plp., tanggal 12 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Gasmin Garim, M. M, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), dahulu bertempat kediaman di Jalan Topoka No. 17 A, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Durian No. Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan dalam hal ini diwakili oleh Umar Kaso, S.H & H. Rachman, S.H adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Umar-Kaso, SH & Associates berkantor Hukum, di Jalan Andi

Put. No 296/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 1 dari 18



Mappanyomma, Kota Palopo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Register Nomor 109/P/SKH/2017/PA Plp., tanggal 16 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 296/Pdt.G/2017/PA Plp.. tanggal 12 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 18 November 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 423/11/XI/2002;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan yang masing-masing bernama;
 1. Syafiqah Jilan Maharani Gasmin, lahir di Palopo pada tanggal 23 Agustus 2003;
 2. Muh. QhilmY Yafi Gasmin, lahir di Palopo pada tanggal 22 April 2006;Ke dua anak sebagaimana dimaksud diatas ikut pada Penggugat sebagai ibu kandungnya.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor : 375/Pdt.G/2014/PA.Plp, tanggal 13 November 2014;

Put. No 296/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 2 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 355/AC/2014/PA.Plp tertanggal 03 Desember 2014;

5. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat selain dikaruniai 2 (dua) orang anak selama perkawinan, juga memperoleh harta bersama berupa :

a) Sebidang sawah produktif, seluas $\pm 9.400 \text{ M}^2$, terletak di Desa Lauwa, Kecamatan Belopa Utara, Kab. Luwu, yang berbatas

:

- Utara dengan sawah/tanah H. Ibrahim
- Timur dengan sawah/tanah Hj. Masni
- Selatan dengan sawah/tanah Ibi, dan
- Barat dengan sawah/tanah nenek Piang (Suntung)

Yang ditaksir seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

b) Sebidang tanah pekarangan, seluas 11 x 45 M terletak di Jalan Topoka, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu, berbatas sebelah :

- Utara dengan tanah milik Hj. Fatmasari
- Timur dengan tanah milik Jl. Topoka
- Selatan dengan tanah milik H. Muchtar Basir
- Barat dengan tanah milik H. Bahar

Yang ditaksir seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

c) Sebidang tanah pekarangan seluas 20 x 30 M, terletak di Kelurahan Balo II (dekat Rumah Sakit Belopa), Kecamatan Belopa, Kab. Luwu, berbatas sebelah:

- Utara dengan Jalan tani
- Timur dengan Pasar Belopa
- Selatan dengan tanah milik Basrum

Put. No 296/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 3 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan Jalan Raya

Yang ditaksir seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

d) Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah seluas 8 x13 M, terletak di Dusun Padang, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu, berbatas sebelah :

- Utara dengan tanah milik Asri Abbas
- Timur dengan Jalan Perumahan
- Selatan dengan Jalan Raya Padang
- Barat dengan tanah milik Asri Abbas

Yang ditaksir seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

e) Sebidang tanah perumahan seluas 10 x 30 M (1 kapling), terletak di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kab. Luwu Timur, berdasarkan sertipikat hak milik nomor : 00745 Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kab. Luwu Timur;

Yang ditaksir seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

f) 1 (satu) unit alat berat excavator type 130 PC Tahun 2011, merk Komatsu, kondisi baik dengan taksiran harga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan atas harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat ditaksir sejumlah Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah), dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;
8. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;
9. Bahwa oleh karena dikawatirkan sebagian harta bersama tersebut dapat dialihkan kepada orang lain, maka sangat beralasan apabila diletakkan sita jaminan diatas harta bersama yang diminta Penggugat untuk dibagi dua sama rata;

Put. No 296/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 4 dari 18



10. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Ketua/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam Posita point 6, adalah Harta Bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seluruh harta bersama yang dimaksud dalam Posita point 6 dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-Undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas harta bersama adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono gini yang saat ini ditaksir senilai Rp. Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat yakni sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;
6. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili kuasanya telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016, Ketua Majelis pada tanggal, 22 Juni 2017, telah menetapkan, memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan Mediasi dengan menunjuk Drs. Abd. Rahman sebagai Mediator dalam perkara tersebut ;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Drs. Abd. Rahman pada tanggal 20 Juli 2017 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat memberikan **jawaban** tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada point 1 sampai dengan 5 adalah benar adanya;
2. Bahwa mengenai point 6 gugatan Penggugat akan kami tanggapi sebagai berikut :
 - a. Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah harta gono gini (harta bersama) antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak benar karena tanah tersebut adalah hak milik Syaiful Garim. Bahwa perlu Tergugat sampaikan bahwa tanah tersebut pernah Penggugat gadaikan seharga Rp. 20.000.000,- kemudian ditebus kembali oleh saudara Syaiful Garim dan sekarang tanah tersebut Penggugat telah menjual kepada H. Goda;
 - b. Bahwa tanah seluas 11 x 45 M yang terletak di Jalan Topoka tersebut adalah kesepakatan Tergugat dengan Penggugat untuk ditukar/dibarter dengan Ruko seluas 11 x 25 M dengan harga nilai Rp. 1 Milyar;
 - c. Bahwa tanah pekarangan seluas 20 x 30 M yang terletak di Desa Balo-balo, Kecamatan Belopa yang ukuran sebenarnya adalah 12 x 30 M karena telah diambil sepanjang jalan epanjang 5 M;
 - d. Bahwa tanah dan bangunan rumah diatasnya yang luasnya 8 x 13 M terletak di Dusun Padang Kelurahan Senga dengan nilai

Put. No 296/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 6 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taksiran harga Rp. 150 juta dibarter dengan tanah dan rumah yang ada diatasnya yang terletak di BTN Bogor Blok B.29 dengan nilai taksiran Rp. 300 juta;

e. Bahwa sebidang tanah perumahan seluas 10 x 30 M terletak di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili adalah Penggugat sudah menjual bagiannya kepada H. Amin senilai Rp. 175 juta yang dibelikan mobil dan yang tersisa adalah bagian untuk anak dan Tergugat;

f. Bahwa mengenai 1 (satu) unit alat berat excavator tersebut tidak bisa dijadikan harta bersama sebab alat berat tersebut adalah milik PT. Karsa Utama Prima yang direktornya adalah Iswahyudi, Tergugat hanyalah pemegang saham di dalam perusahaan tersebut dan alat berat tersebut pernah mengalami kecelakaan tenggelam terus diuruskan asuransinya dan sisa pembayaran angsuran dari asuransi diambil oleh Penggugat (sesuai bukti surat).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan **replik** secara tertulis tanggal 14 September 2017, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang semula Penggugat uaraikan dalam surat gugatan adalah merupakan hal yang tidak dipisahkan dalam replik perkara tersebut;
2. Bahwa mengenai jawaban Tergugat pada point 2 huruf a adalah sangat mengada-ada dan Tergugat berusaha mengaburkan harta bersama, faktanya Tergugat pernah memberikan keterangan sebagai saksi didepan persidangan pada Pengadilan Negeri Palopo pada perkara tindak pidana yang dialami oleh Penggugat, manegatakan kalau harta tersebut benar harta yang diperoleh secara bersama-sama pada saat masih hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat, kelak akan kami buktikan pada persidangan pembuktian;

Put. No 296/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 7 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai jawaban Tergugat pada point 2 huruf b adalah jawaban yang mengada-ada oleh karena tidak pernah ada kesepakatan Penggugat dengan Tergugat untuk membarter atau menukar tanah seluas 11 x 45 M yang terletak di Jalan Topoka, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, sekarang aset tersebut dijaminkan oleh Tergugat di Bank Sampoerna dan sertifikat dibalik nama ke adik Tergugat;
4. Bahwa mengenai jawaban Tergugat pada point 2 huruf c adalah dalil jawaban yang mengada-ada oleh karena Tergugat sendiri yang menjual sebahagian seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan diambil sendiri oleh Tergugat dan sama sekali tidak benar pelebaran jalan seperti yang Tergugat dalilkan;
5. Bahwa mengenai jawaban Tergugat pada point 2 huruf d adalah jawaban yang tidak sesuai fakta oleh karena tidak pernah ada barteran atas tanah yang terletak di Dusun Padang, Kelurahan Senga, yang ada adalah Tergugat sendiri yang menguasainya;
6. Bahwa mengenai jawaban Tergugat pada point 2 huruf e adalah dalil yang kurang lengkap, bahkan Tergugat terkesan menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Bahwa tanah yang terletak di Desa Puncak Indah malili ada 3 kapling, 2 kapling masing-masing sudah dijual dan para pihak sudah mengambil masing-masing haknya dan tertinggal 1 kapling lagi yang sampai hari ini belum ada kesepakatan kalau yang sida 1 kapling tersebut diberikan untuk anak, Penggugat khawatir itu hanya alasan Tergugat karena selama ini anak-anak yang asuh adalah Penggugat dan tidak pernah diberitahukan kepada anaknya;
7. Bahwa mengenai jawaban Tergugat pada poin 2 huruf f adalah dalil yang membuat lebih terang lagi terkait keberadaan harta bersama berupa 1 (satu) unit alat berat excavator bahwa masih ada hak Penggugat yang belum diberikan, bahwa terkait dengan sisa pembayaran asuransi tersebut telah dipakai untuk membayar

Put. No 296/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 8 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran dari alat berat excavator, bayar utang bersama, dan tambahan modal bengkel/jual beli motor;

Bahwa terhadap replik Penggugat, maka Tergugat mengajukan **duplik** secara tertulis pada tanggal 28 September 2017 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya yaitu:

1. Bahwa Tergugat bertetap pada dalil-dalil jawaban kami terdahulu dan membantah dalil-dalil Penggugat dalam dalil replik Penggugat kecuali hal-hal sifatnya pengakuan dan tidak merugikan kepentingan hak-hak hukum Tergugat;
2. Bahwa kami sampaikan bahwa harga tanah tersebut pada saat dibeli (2003) sebesar Rp. 50.000.000,-, uang tersebut adalah milik Tergugat (sdr. Gasmin Garim) sebesar Rp. 35.000.000,-, saudara Syaiful Garim sebesar Rp. 15.000.000,- dan di tahun 2012/2013 Penggugat (etti Nakka) menggadaikan ke bapak Ronal senilai Rp. 20.000.000,- kemudian ditebus kembali oleh Syaiful Garim (kwitansi tebusan terlampir) sehingga total uang Syaiful Garim tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- sebagaimana bukti kepemilikan (akte jual beli) terlampir, kemudian tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Syaiful Garim;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah mengada-ada justru Penggugat yang tidak konsisten dengan komitmennya sebab Penggugat pernah mengatakan jualkan mi itu ruko dan tanah yang kosong yang tersisa dia serahkan ke Tergugat untuk anak-anak kemudian buktinya 3 tahun selepas perceraian baru melakukan gugatan karena Penggugat ingin mengaburkan pembicaraan/kesepakatan lisan tersebut dan tanah tersebut hanya Tergugat pinjamkan ke adik Tergugat (Mistan) untuk digunakan meminjam dana karena Tergugat sudah anggap tanah tersebut bagian Tergugat dari kesepakatan penjualan ruko yang dijual Penggugat;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah memindahkan/menjual ke pihak lain dan dibuktikan dengan adanya jalan baru/ jalan tani yang baru dibuat sehingga luas tanah hanya 12 x 30 meter;

Put. No 296/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 9 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa mengenai jawaban Penggugat pada point 2 huruf d sangat mengada-ada sebab Penggugat menguasai rumah yang ada di BTN Bogar Blok B/29 sejak terjadinya perceraian sehingga Tergugat merasa bahwa rumah yang dimaksud dalam point 2 huruf d adalah bagian Tergugat;
6. Bahwa point 2 huruf e replik Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat menyembunyikan fakta justru sebaliknya Penggugat menyembunyikan fakta sebab Penggugat sudah nyata-nyata mengambil bagiannya dan sisanya untuk anak-anak tapi ternyata Penggugat semua yang jual/pindahtangankan;
7. Bahwa pada point 7 kembali kami tegaskan bahwa baik Tergugat maupun Penggugat tidak masuk dalam pemilik perusahaan dan hanya Tergugat boleh menerima bagian dari hasil keuntungan perusahaan tersebut.

Bahwa selain jawaban sebagaimana terurai di atas, Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang akan diuraikan serta dipertimbangkan pada bahagian tersendiri dalam putusan ini.

Dalam Rekonsensi

Bahwa segala hal ihwal yang telah diuraikan dalam duduk perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dalam duduk perkara rekonsensi ini;

Bahwa kedudukan para pihak dalam konvensi mengalami perubahan, Tergugat konvensi selanjutnya disebut Penggugat rekonsensi atau Penggugat dan Penggugat konvensi disebut Tergugat rekonsensi atau Tergugat;

Bahwa pada tahap jawaban konvensi, Penggugat mengajukan gugatan rekonsensi /tuntutan secara tertulis kepada Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam jawaban dalam konvensi diatas, mohon dianggap isi dan meterinya sepanjang berkaitan sebagai satu kesatuan dalil yang saling melengkapi dan mengisi satu



sama lainnya dalam uraian rekonvensi ini, sehingga kami tidak perlu mengulangi lagi dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa selain harta bersama yang telah diurai oleh Tergugat diatas, masih ada harta bersama yang tidak dimasukkan oleh Tergugat, maka dengan ini kami selaku Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi yaitu berupa :

1. 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jalan Topoka, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa Utara dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Alm. Haji Bakri Basir
 - Timur : Jl. Raya Poros Palopo-Makassar
 - Selatan : Tanah Muchtar Basir
 - Barat : Tanah Pemda Luwu

Yang ditaksir seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

2. Harga 1 (satu) unit mobil Zusuki Honda Jazz tahun 2011 ditaksir seharga Rp. 175.000.000,- yang sudah dijual Tergugat;

3. 1 (satu) unit mobil truck Colt telah dijual dan harganya diambil oleh Tergugat seharga Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah);

4. Hasil penjualan tanah di Malili ukuran 10 x 30 m diambil Tergugat sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

5. Asuransi alat excavator yang diterima oleh Tergugat sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

6. Hasil penjualan tanah di Purangi seluas 40 x 50 m seharga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) diterima oleh Tergugat;

7. Hasil penjualan besi bangunan senilai Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) diterima oleh Tergugat;

8. Keuntungan kerja proyek drainase tahun 2011 Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diterima Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hasil penjualan spert park merk Zusuki + peralatan kunci-kunci bengkel ditaksir dan hasil servis/perbaikan motor total senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

10. Tanah beserta rumah yang terletak di BTN Bogar Blok B.29, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan
- Timur : rumah milik...
- Selatan : Syamsuddin Mandaria
- Barat : Jalan

Ditaksir senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana harta bersama tersebut diatas belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan atas uraian gugatan tersebut diatas, maka kami mohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan yang adil berikut ini :

- Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya;
- Menyatakan harta bersama (gono-gini) sebagaimana yang telah diurai dalam gugatan tersebut diatas;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat memberikan **jawaban** tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada point 2 angka 1 adalah dalil yang mengada-ada oleh karena menurut Tergugat ruko tersebut sudah dijual untu dipakai membayar hutang usaha di Bank Mandiri ± Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan sisanya sudah dibagi dua antara Tergugat dengan Penggugat;
2. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada point 2 angka 2 adalah dalil yang mengada-ada oleh karena mobil tersebut bersama-

Put. No 296/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 12 dari 18



sama dijual lalu digantikan dengan mobil Toyota rush warna grey metallic dan itu pada saat belum terjadi perceraian;

3. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada point 2 angka 3 adalah dalil yang mengada-ada oleh karena harga dari 1 (satu) unit mobil truck colt dipakai bayarkan angsurannya karena telah menunggak dan hasilnya habis dipakai adik kandung dari Penggugat dan tidak dinikmati oleh Tergugat;

4. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada point 2 angka 4 adalah dalil yang keliru dan tidak konsisten oleh karena pada jawaban Penggugat sudah menjelaskan masih ada miliknya 1 kapling tanah yang terletak di Desa Puncak Indah Malili dan 1 kapling untuk anaknya jadi sungguh tidak masuk akal lagi kalau Penggugat ingin meminta haknya bahkan Penggugat sudah menjual juga bagiannya yang 1 kapling tersebut kepada seseorang yang bernama dr. Sikrong;

5. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada point 2 angka 5 adalah dalil yang tidak benar adanya oleh karena dana yang berasal dari asuransi alat berat excavator tersebut sudah dipakai untuk membayar angsuran alat berat excavator tersebut, sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulan;

6. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada point 2 angka 6 adalah dalil yang mengada-ada oleh karena hasil penjualan tanah di Purangi bukan seharga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tapi cuma seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pada saat dibeli tahun 2011, Tergugat yang membayar lunas tanah tersebut;

7. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada point 2 angka 7 adalah dalil yang kurang tepat oleh karena hasil penjualan besi bangunan tersebut bukan senilai Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) namun hanya senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

8. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada point 2 angka 8 adalah dalil yang tidak masuk akal oleh karena Penggugat lupa kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari proyek drainase tersebut dipakai habis secara bersama-sama satu keluarga pada saat liburan ke Negara Singapura selama 2 minggu dan membeli keperluan yang lain termasuk tambahan modal usaha dan pada saat itu belum terjadi perceraian;

9. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada point 2 angka 9 adalah dalil yang mengada-ada oleh karena hasil penjualan peralatan bengkel dipakai bayar kredit usaha dengan angsuran ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan selama 5 (lima) tahun;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 2 angka 10 adalah benar adanya, namun rumah tersebut tempat tinggal Tergugat untuk mengasuh anak-anaknya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan **replik** secara tertulis tanggal 28 September 2017, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa hasil penjualan ruko tersebut hanya ± Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang dipakai bayar pinjaman di Bank Mandiri, tetapi waktu pencairan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dua kali pencairan semuanya diterima oleh Tergugat sementara uang tersebut semua diambil oleh Tergugat, bukti kwitansi pengambilan uang Tergugat (terlampir);
2. Bahwa tidak benar kalau mobil dijual bersama-sama, dijual saja Penggugat tidak tahu apalagi bersama-sama menjual lalu harga jualnya juga tidak tahu berapa;
3. Mohon Penggugat membuktikan karena harga bersih mobil Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sudah dikeluarkan potongan angsuran dan denda keterlambatan. Mana ada harga mobil yang baru berumur ± 2 tahun harganya cuman Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Jadi harga itu sudah harga bersih dari angsuran dan dendanya;
4. Benar telah disepakati bahwa sisa dari tanah tersebut adalah bagian Penggugat dan sebelumnya terjadi kesepakatan secara lisan dan disinilah liciknya Tergugat;

Put. No 296/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 14 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sisa dari pembayaran asuransi angsuran alat yang Penggugat tuntut sebab asuransi alat yang cair sebesar ± Rp 318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah) , (permohonan dari bukti terlampir);
6. Penggugat berpendapat bahwa kalau sekarang tanah tersebut dijual maka tidak kurang dari Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) harga jualnya. Tetapi Tergugat menjualnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan dengan Penggugat, maka harga yang dijual Tergugat hanya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan ini Penggugat akan tuntut balik di Pengadilan Negeri karena terjadi penjualan seperti sawah yang dijual Tergugat yang bukan miliknya dan mendudukkan Tergugat di kursi persakitan saat ini;
7. Betul besi itu dibeli pada saat masih suami istri tetapi harga belinya sebesar ± Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) (sesuai daftar pembelian yang terlampir);
8. Jawaban Tergugat sangat-sangat mengada-ada apa bisa dibeli di Malaysia- Singapura sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sementara biaya penginapan dan jalan-jalan sewaktu di Singapura ditanggung oleh adik Penggugat (Saparuddin) yang kerja sebagai pelaut di Singapura pada saat itu;
9. Bahwa tidak benar kalau hasil penjualan peralatan bengkel dipakai bayar kredit usaha;
10. Point ini diakui oleh Tergugat dan sekarang rumah tersebut menjadi tidak menjadi tempat tinggal Tergugat dan anak-anak karena Tergugat mengontrakkan ke orang lain dan pergi sewa kost/ bersama suami barunya yang ke 3.

Bahwa pada tahap **duplik** rekonvensi, Penggugat dan Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan dan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo telah mengirim surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguran kepada Penggugat dengan surat Nomor W20-A10/1210/HK.05/XI/2017, tanggal 06 Nopember 2017 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Palopo telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W20-A10/1270/HK.05/XII/2017, tanggal 06 Desember 2017 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya ;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Drs. Abd. Rahman, sebagaimana dimaksud PERMA RI. Nomor 1 tahun 2016, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg. Telah dilakukan oleh majelis hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat dan objek sengketa berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg, gugatan Penggugat harus diajukan ke Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendailkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat

Put. No 296/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 16 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar harta bersama (*gono-gini*) yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tahap duplik rekonsensi, Tergugat rekonsensi (Penggugat konvensi) tidak hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Palopo Nomor W20-A10/1210/HK.05/XI/2017. tanggal 06 Nopember 2017, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan guagatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Put. No 296/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 17 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 296/Pdt.G/2017/PA Plp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 671.000,-(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh **Tommi, S.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S. HI** dan **Hapsah, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maswarni Bugis, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Tommi, S.HI

ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Maswarni Bugis, S. Ag

Perincian biaya :

Put. No 296/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 18 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Proses	:	Rp	50.000,-
	Untuk salinan,			-
3.	Redaksi		Panitera,	-
4.	Materai			-
	Jumlah			-
	(enam ratus)			7)

Drs. Muh. Tahir, S.H.

Put. No 296/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 19 dari 18